

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI  
Nomor : 0531.c /H1-02/27.07.2020

**tentang :**

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN**  
**UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenpan & RB nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77/D/O/1977;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023;
8. Statuta Universitas Setia Budi.

Memutuskan :

- Menetapkan :  
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021;**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi D-III Analis Farmasi dan Makanan*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **semester GASAL** Tahun Akademik 2020/2021 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **31 Agustus 2020 sampai dengan 22 Desember 2020** (Mata Kuliah Teori secara daring) dan tanggal **4 Januari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021** (Mata Kuliah Praktikum Laboratorim secara tatap muka) ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan : segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas Psikologi USB.
4. Ketua Progdil Studi D-III Analis Farmasi dan Makanan USB.
5. UPT Laboratorium USB.
6. Kepala Biro di lingkungan USB.
7. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal : 27 Juli 2020

Rektor,

**Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.**

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 0531.c/H1-02/27.07.2020

Tanggal : 27 Juli 2020

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D-III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK) Teori /Praktek	Semester	Dosen Tim	Sks MK	Sks Dosen Per Kelas	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
Fransiska Leviana, M.Sc., Apt.	0005098201	Asisten Ahli	Dpk	SBA&AOT	V	Taufik Turahman, M.Farm., Apt. Fitri Kurniasari, M.Pharm., Apt.	2	0,29	1	0,57	<b>1,43</b>
				Praktek SBA&AOT	V	Taufik Turahman, M.Farm., Apt. Fitri Kurniasari, M.Pharm., Apt.	3	0,29	1	0,86	



Universitas Setia Budi

Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.